



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 953-Insp/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK APIP
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik APIP di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2011, Seri E.24);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2016, Seri D.9);
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.69-Org/2015 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kehormatan Kode Etik APIP di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan nama-nama sebagai berikut:
1. Drs. H. Abdul Hasan, Ketua merangkap anggota
 2. Dra. Hj. Siti Tsamrotulfuad, Sekretaris merangkap anggota
 3. H. Herry Pramudya, S.H., anggota
 4. C. Murtiningsih, S.E., anggota
 5. Maya Damayanti, anggota

- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memeriksa aparat pengawasan intern pemerintah yang diduga melanggar kode etik;
 2. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Instansi Teknis terkait.